



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor 422.1/ 296.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 422.1/248/ TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Ketentuan Umum, BAB V Pasal 7 ayat (6) a dan Lampiran I. Daya Tampung SMP Negeri/Swasta, maka Petunjuk Teknis Nomor 422.1/248 Tahun 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Lampiran: huruf B angka 4);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar Di Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas

18. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pendidikan;
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
33. Surat Edaran Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02525, Nomor 420/1965, Nomor 420/395, tentang Legalisasi Piagam dan Atau Sertifikat Kejuaraan/Lomba Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Potensi/ Bakat dan Prestasi Guna Pembinaan Berkelanjutan Pada Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 422.1/248 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 422.1/248 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum BAB I diubah, sehingga Ketentuan Umum BAB I berbunyi :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru di awal tahun pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah dengan mempertimbangkan rasio daya tampung yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputersasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
- (4) Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran siswa baru secara manual dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
- (5) Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
- (6) Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 4-6 tahun dalam bentuk pendidikan formal.
- (7) Sekolah adalah yang terdiri dari sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD, Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (9) Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk 3 (tiga) mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (10) Ujian Sekolah selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (11) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
- (12) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian

Nasional dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

- (13) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- (14) Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL adalah surat tanda lulus yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum pihak dinas mengeluarkan ijazah.
- (15) Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
- (16) Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
- (17) Prestasi yang dipertandingkan tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai Nasional/Internasional meliputi:

A.Akademik

1. Lomba Akademik meliputi:

- Olimpiade Sains Nasional (OSN)
- Lomba Cerdas Cermat (LCC)
- Lomba Siswa Berprestasi

2. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah.

B.Non akademik meliputi:

a. Seni/Rasa;

1. Lomba Tari meliputi tari klasik, tradisi dan kreasi
2. Lomba Menyanyi Tunggal, Vokal Group, Paduan Suara, Macapat, Tembang, Sinden, Puisi/Monolog, Bercerita dan Mendongeng
3. Lomba Pedalangan, Ketoprak, Theatre, Wayang Orang, Wayang Topeng dan Kesenian Rakyat
4. Lomba Seni Rupa, Seni Lukis, Gambar, Patung, Ukir, Tatah, Sungging Wayang, Topeng, Batik, Grafis dan Desain
5. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Provinsi dan Nasional
6. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah.

b.Olah Raga:

1. Kejuaraan/Festival Olahraga Multi Event meliputi:

- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
- Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv)
- Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
- Festival Olahraga Tradisional
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional
- Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional

2. Kejuaraan/Festival Olahraga Single Event meliputi:

Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Pelajar Junior Senior

3. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah.

C.Kepemudaan

1. Kepanduan meliputi: Pesta Siaga, Lomba Galang, Raimuna, Jambore Daerah (JAMDA), Jambore Nasional (JAMNAS), *International Scout*;
 2. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah.
- (18) Prestasi yang dapat diberi nilai adalah kejuaraan yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten, eks Karesidenan, Provinsi, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kecuali kejuaraan berjenjang yang tidak memungkinkan dilaksanakan level dibawahnya. Dibuktikan dengan surat tugas dari pemerintah tingkatan dibawahnya.
- (19) Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut:
1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
 2. Prestasi diakui apabila diperoleh selama menjadi siswa SD/ sederajat.
2. Ketentuan BAB V Pasal 7 ayat (6) a diubah sehingga BAB V Pasal 7 ayat (6)a berbunyi :
- (6) Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem *offline* dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Calon peserta didik mendaftar ke sekolah yang menyelenggarakan PPDB *offline* sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUSBN asli, Pas Foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 lembar dan foto kopi KK, akte kelahiran /surat keterangan lahir serta ijazah setingkat di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
3. Ketentuan Lampiran I Daya Tampung diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

**DAYA TAMPUNG
SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Nama sekolah	Rom- bel	Jml Siswa/ Rom bel	Jml	Ket	PPDB
1	SMP N 1 Jatipuro	6	32	192	Reg	OL
2	SMP N 2 Jatipuro	4	32	128	Reg	OL
3	SMP N 3 Jatipuro	4	32	128	Reg	OL
4	SMP N 1 Jatiyoso	5	32	160	Reg	OFF
5	SMP N 2 Jatiyoso	4	32	128	Reg	OFF
6	SMP N 3 Jatiyoso	3	32	96	Reg	OFF
7	SMP N 4 Jatiyoso	3	32	96	Reg	OFF
8	SMP N 1 Jumapolo	8	32	256	Reg	OL
9	SMP N 2 Jumapolo	6	32	192	Reg	OL
10	SMP N 3 Jumapolo	3	32	96	Reg	OL
11	SMP N 1 Jumantono	8	32	256	Reg	OL
12	SMP N 2 Jumantono	4	32	128	Reg	OL
13	SMP N 3 Jumantono	4	32	128	Reg	OFF
14	SMP N 1 Matesih	7	32	224	Reg	OL
15	SMP N 2 Matesih	5	32	160	Reg	OL
16	SMP N 1 Tawangmangu	7	32	224	Reg	OL

No	Nama sekolah	Rom- bel	Jml Siswa/ Rom bel	Jml	Ket	PPDB
17	SMP N 2 Tawangmangu	5	32	160	Reg	OL
18	SMP N 1 Ngargoyoso	7	32	224	Reg	OL
19	SMP N 2 Ngargoyoso	5	32	160	Reg	OL
20	SMP N 3 Ngargoyoso	3	32	96	Reg	OFF
21	SMP N 1 Karangpandan	6	32	192	Reg	OL
22	SMP N 2 Karangpandan	6	32	192	Reg	OL
23	SMP N 3 Karangpandan	5	32	160	Reg	OL
24	SMP N 1 Karanganyar	9	32	288	Reg	OL
25	SMP N 2 Karanganyar	9	32	288	Reg	OL
26	SMP N 3 Karanganyar	9	32	288	Reg	OL
27	SMP N 4 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
28	SMP N 5 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
29	SMP N 1 Tasikmadu	8	32	256	Reg	OL
30	SMP N 2 Tasikmadu	7	32	224	Reg	OL
31	SMP N 3 Tasikmadu	6	32	192	Reg	OL
32	SMP N 1 Jaten	8	32	246	Reg	OL
33	SMP N 2 Jaten	7	32	224	Reg	OL
34	SMP N 1 Colomadu	7	32	224	Reg	OL
35	SMP N 2 Colomadu	8	32	256	Reg	OL
36	SMP N 3 Colomadu	8	32	256	Reg	OL
37	SMP N 1 Gondangrejo	6	32	192	Reg	OL
38	SMP N 2 Gondangrejo	5	32	160	Reg	OL
39	SMP N 3 Gondangrejo	3	32	96	Reg	OFF
40	SMP N 1 Kebakkramat	6	32	192	Reg	OL
41	SMP N 2 Kebakkramat	7	32	224	Reg	OL
42	SMP N 3 Kebakkramat	5	32	160	Reg	OL
43	SMP N 1 Mojogedang	7	32	224	Reg	OL
44	SMP N 2 Mojogedang	7	32	224	Reg	OL
45	SMP N 3 Mojogedang	5	32	160	Reg	OL
46	SMP N 1 Kerjo	7	32	224	Reg	OL
47	SMP N 2 Kerjo	6	32	192	Reg	OL
48	SMP N 3 Satu Atap Kerjo	1	32	32	Reg	OFF
49	SMP N 1 Jenawi	5	32	160	Reg	OL
50	SMP N 2 Jenawi	5	32	160	Reg	OL
51	SMP N 3 Satu Atap Jenawi	1	32	32	Reg	OFF
		295		9.472	Reg	

Keterangan:

- *) OL : **Mengikuti** PPDB *ONLINE* sebanyak 42 sekolah
) OFF : **Tidak mengikuti PPDB *ONLINE* sebanyak 9 sekolah
 (Pendaftaran *offline*)
 ***) kuota termasuk siswa kelas 7 yang tidak naik kelas.

**DAYA TAMPUNG
 SMP SWASTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
 KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Nama Sekolah	Rombel	Jml Siswa/ Rombel	Jml	Ket	PPDB
1	SMP K Bharata 2 Jumapolo	1	32	32	Reg	OFF

No	Nama Sekolah	Rombel	Jml Siswa/ Rombel	Jml	Ket	PPDB
2	SMP PGRI 4 Matesih	4	32	128	Reg	OL
3	SMP Muh 10 Matesih	1	32	32	Reg	OFF
4	SMP Amal Mulya, Tw.mangu	5	32	160	Reg	OL
5	SMP Penda Tawangmangu	4	32	128	Reg	OFF
6	SMP Al- Irsyad Tawangmangu	1	32	32	Reg	OFF
7	SMP Bhayangkari Karangpandan	2	32	64	Reg	OFF
8	SMP Muh. 3 Karangpandan	4	32	128	Reg	OFF
9	SMP Muh. 2 Karanganyar	4	32	128	Reg	OFF
10	SMP Darul Arqom Muh, Karanganyar	5	32	160	Reg	OFF
11	SMP Muhammadiyah 9 Jaten	2	32	64	Reg	OFF
12	SMP Angkasa Colomadu	3	32	96	Reg	OFF
13	SMP Muh 7 Colomadu	2	32	64	Reg	OFF
14	SMP PGRI 13 Gondangrejo	1	32	32	Reg	OFF
15	SMP Muh 1 Gondangrejo	3	32	96	Reg	OL
16	SMP Al-Islam Kragan, Gondangrejo	1	32	32	Reg	OFF
17	SMP PGRI 12 Kebakkramat	5	32	160	Reg	OL
18	SMP Muh 8 Kebakkramat	2	32	64	Reg	OFF
19	SMP Widya Mandala, Kebakkramat	1	32	32	Reg	OFF
20	SMP Bhakti Karya, Mojogedang	2	32	64	Reg	OFF
21	SMP Muh. 4 Mojogedang	5	32	160	Reg	OFF
22	SMP Penda Mojogedang	4	32	128	Reg	OL
23	SMP Islam Darusalam Mojogedang	2	32	64	Reg	OFF
24	SMP Muh 5 Kerjo	3	32	96	Reg	OFF
25	SMP Muh 6 Jenawi	2	32	64	Reg	OFF
26	SMPIT Insan Kamil	4	32	128	Reg	OFF
27	SMP Abu Jafar Mojogedang	1	32	32	Reg	OFF
28	SMPIT MTA Karanganyar	1	32	32	Reg	OFF
29	SMP Darul Qur an Karanganyar colomadu	2	32	64	Reg	OFF
30	SMPIT Tahfidzul Qur'an Ulil Albab Karanganyar	2	32	64	Reg	OFF
	JUMLAH	79		2.528		

Keterangan:

- *) OL : **Mengikuti** PPDB *ONLINE* sebanyak 5 sekolah
) OFF : **Tidak mengikuti PPDB *ONLINE* sebanyak 26 sekolah
 (Pendaftaran *offline*)
 ***) kuota termasuk siswa kelas 7 yang tidak naik kelas.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 28 Mei 2018



KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. TABSA, M.Pd

Penyelia Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003